



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berdampak terhadap adanya kebijakan nasional untuk tidak memungut salah satu jenis pelayanan dalam kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di daerah, dan seiring adanya kebijakan daerah Kabupaten Karawang untuk menyesuaikan dan menyelaraskan mengenai tata cara pemungutan, besaran tarif dan struktur retribusi jasa umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang pada sektor retribusi jasa umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, maka jenis, struktur, dan tarif retribusi jasa umum yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan nasional atau daerah, agar dapat terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karawang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
31. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

32. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
50. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 317);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
53. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
57. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009/Nomor 07/PRT/M/2009/Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009/Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Bagian Kesatu mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan, Paragraf 2 mengenai Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan, yakni Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan.

3. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 2 (satu) Pasal yakni Paragraf 3 dan Paragraf 4, dan Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7B

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jarak pengangkutan sampah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Paragraf 1 mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dihapus

Pasal 12

Dihapus

Pasal 13

Dihapus

6. Ketentuan Bagian Keempat mengenai Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diubah, Paragraf I mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, yaitu Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 14

Pemungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah diberi nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 15

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaman yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 16A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 16B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 16C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 4 (empat) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal 19D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 19A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 19B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 19C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19D

- (1) Dalam hal besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dalam bentuk berlangganan diberikan diskon 20% (dua puluh persen) dari tarif.
 - (2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang membutuhkan.
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Paragraf, dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas, dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 25A

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, jenis pengujian kendaraan bermotor, dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 25B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 25C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 28A

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis peralatan, luas bangunan, dan frekuensi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 28B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 28C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 31A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, dan jarak tempuh dari Lokasi Penyedotan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 31B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 31C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 34A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis peralatan pengujian yang digunakan, tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas dan frekuensi pengujian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 34B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 34C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 37A

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendidikan dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 37B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 37C

Struktur dan besarnya ratif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yakni Paragraf 2, Paragraf 3, dan Paragraf 4, dan Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 40A

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat kegunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 40B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 40C

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang Daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif Retribusi} = \left(\frac{KL + KJ}{2} \right) \times KK \times KT \times BT$$

Keterangan :

- KL = Komponen Lokasi;
- KJ = Komponen Jalan;
- KK = Komponen Konstruksi;
- KT = Komponen Ketinggian;
- BT = Biaya Ketinggian.

a. Komponen Lokasi (KL) Wilayah Menara:

NO	JENIS LOKASI / WILAYAH	NILAI KOEFISIEN
1.	Wilayah pertanian/ persawahan/ perkebunan/ hutan / pegunungan	1,00 – 1,49
2.	Wilayah hunian rendah	1,50 – 1,69
3.	Wilayah hunian sedang	1,70 – 1,79
4.	Wilayah perkantoran/ perdagangan	1,80 – 1,99
5.	Wilayah Hunian Padat	2,00 – 2,19
6.	Wilayah bandara/ pelabuhan/ industri/ pariwisata	2,20 – 2,30

b. Komponen Jalan (KJ) didasarkan letak/lokasi kedudukan Menara :

NO	JENIS LOKASI JALAN	NILAI KOEFISIEN
1.	Jalan Desa	1,00 – 1,49
2.	Jalan Kabupaten	1,50 – 1,99
3.	Jalan Provinsi	2,00 – 2,49
4.	Jalan Negara/Nasional	2,50 – 3,00

c. Komponen Konstruksi (KK) Bangunan Menara:

NO	JENIS KONSTRUKSI MENURUT BENTUK	NILAI KOEFISIEN
1.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,15 – 0,25
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	1,00 – 1,24
3.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,25 – 1,50

d. Komponen Ketinggian (KT) Menara:

NO	UKURAN TINGGI (METER)	NILAI KOEFISIEN
1.	Ketinggian sampai dengan 20 meter	1,50 – 2,99
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30 meter	3,00 – 4,49
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40 meter	4,50 – 5,00
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 60 meter	6,00 – 7,49
5.	Ketinggian antara 61 sampai dengan 80 meter	7,50 – 9,49
6.	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90 meter	9,50 – 11,99
7.	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100 meter	12,00 – 14,99
8.	Ketinggian diatas 100 meter	15,00 – 16,00

e. Biaya Ketinggian (BT) :

NO	JENIS KONSTRUKSI MENARA	BIAYA STANDAR KETINGGIAN UNTUK SETIAP METER
1.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	Rp.50.000,00/meter
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	Rp.375.000,00/meter
3.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	Rp.500.000,00/meter

16. Ketentuan Bab III mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan, yakni Pasal 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG
BERSANGKUTAN**

Pasal 41
Dihapus

17. Ketentuan Bab IV mengenai Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yakni Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI**

Pasal 42
Dihapus

18. Ketentuan Bab V mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yakni Pasal 43 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 43
Dihapus

19. Ketentuan Bagian Kesatu mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 44
Dihapus

20. Ketentuan Bagian Kedua mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yakni Pasal 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 45
Dihapus

21. Ketentuan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yakni Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 46
Dihapus

22. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan bagi subjek retribusi yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan atau pihak penjamin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi bencana alam dan kejadian luar biasa wajib retribusi pelayanan kesehatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pembebasan wajib retribusi terhadap pelayanan kesehatan dalam hal terjadinya bencana alam dan kejadian luar biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,
pada tanggal 28 Juni 2016



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSPENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 6 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
:(5/86/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum oleh Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Karawang, dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemungutan jenis pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pada hakekatnya merupakan implementasi penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang.

Dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yakni terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Namun demikian, berpijak pada ketentuan Pasal 110 ayat (2) jo. Pasal 150 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk tidak memungut jenis retribusi jasa umum yang apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan retribusi jasa umum secara cuma-cuma kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan/atau kebijakan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, seiring dengan diterapkannya ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu bentuk kebijakan yang bersifat nasional, berdampak terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka berkaitan dengan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Karawang harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya (gratis). Disamping itu bahwa, adanya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, maka pengaturan mengenai jenis, struktur, dan besaran tarif pelayanan retribusi jasa umum, kecuali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, pada prinsipnya dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kewenangan pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan pemungutan pelayanan retribusi jasa umum, dan yang disesuaikan dengan kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum, dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat serta menghindari terjadinya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pemungutan jenis retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, perlu dirubah dengan cara merumuskan, menyusun, dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan dan pelayanan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang yang bersumber dari sektor retribusi jasa umum, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai dengan kebijakan yang bersifat nasional dan/atau kebijakan yang bersifat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Berpajak pada ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pemungutan Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dihapus.

Huruf d
Diubah bertujuan agar nomenklatur jenis pelayanan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 7
Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 7A
Cukup Jelas.

Pasal 7B
Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 10A
Cukup Jelas.

Pasal 10B
Cukup Jelas.

Pasal 10C
Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 14
Diubah dalam rangka penyesuaian dan/atau penyelarasan nomenklatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 16A

Diaturinya tata cara pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dengan Peraturan Daerah tersendiri, dimaksudkan agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi antara retribusi pelayanan pemakaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur tentang Pemakaman.

Pasal 16B

Cukup Jelas.

Pasal 16C

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 19A

Cukup Jelas.

Pasal 19B

Cukup Jelas.

Pasal 19C

Cukup Jelas.

Pasal 19D

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 22A

Cukup Jelas.

Pasal 22B

Cukup Jelas.

Pasal 22C

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 25A

Cukup Jelas.

Pasal 25B

Cukup Jelas.

Pasal 25C

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 28A

Cukup Jelas.

Pasal 28B

Cukup Jelas.

Pasal 28C

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 31A

Cukup Jelas.

Pasal 31B

Cukup Jelas.

Pasal 31C

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 34A

Cukup Jelas.

Pasal 34B

Cukup Jelas.

Pasal 34C

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 37A

Cukup Jelas.

Pasal 37B

Cukup Jelas.

Pasal 37C

Cukup Jelas.

Anka 15

Pasal 40A

Cukup Jelas.

Pasal 40B

Cukup Jelas.

Pasal 40C

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 41

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 42

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 43

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 44

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 45

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 46

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 60

Cukup Jelas.

Angka 23

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Juni 2016

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

A Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

	TARIF
1 Pemeriksaan Kimia Air	
a Paket Air Minum	Rp 351.000
b Paket Air Bersih	Rp 307.000
c Paket Air Limbah RS	Rp 207.000
d Paket Air Limbah Domestik	Rp 128.000
e Paket Air Limbah Industri	Rp 343.000
f Paket Air Kolam Renang	Rp 198.000
g Paket Air Baku/air sungai	Rp 513.000
2 Sampel Padatan/Makanan/Minuman/Swab	
a Salmonella	Rp 50.000
b E Coli	Rp 63.000
c Coliform	Rp 50.000
d Vibrio Cholera	Rp 50.000
e Streptococcus	Rp 50.000
f Angka Kuman / TPC / ALT	Rp 60.000
g Shigella	Rp 50.000
h Pseudomonash	Rp 50.000
i Klebsiella	Rp 50.000
j Formalin	Rp 35.000
k Borax	Rp 35.000
l Rodhamin	Rp 35.000
m Sacharin	Rp 35.000
n Meth Yellow	Rp 35.000
o Food Security / Kualitatif	
- Ph	Rp 7.000
- Nitrit	Rp 9.000
- Arsen	Rp 15.000
- Logam Berat	Rp 15.000
- Sianida	Rp 15.000
Jamur / Fungi	Rp 60.000
p Cacing Tanah/Titik	Rp 25.000

B Pemeriksaan Klinik

1 Hematologi	
a Darah Rutin Manual	Rp 25.000
b Darah Rutin Lengkap (Hb, leuco, trombo, ery, MCV, MCH)	Rp 40.000
c Hemoglobin fotometer	Rp 12.500
d Jumlah Eritrosit	Rp 10.000
e Jumlah Leukosit	Rp 10.000
f Jumlah Trombosit	Rp 10.000
g Hitung Jenis Leukosit	Rp 12.500
h LED	Rp 15.000
i Hematokrit	Rp 10.000
j Golongan Darah	Rp 15.000
k Waktu Perdarahan	Rp 10.000
l Waktu Pembekuan	Rp 10.000
m Rumpie Leed	Rp 10.000
n Hb Sahli	Rp 7.000
2 Kimia Darah	
a Fungsi Hati	
1) SGOT	Rp 30.000
2) SGPT	Rp 30.000
3) GT	Rp 45.000
4) T. Protein	Rp 30.000
5) Albumin	Rp 30.000
6) Globulin	Rp 30.000
7) Bilirubin Total	Rp 30.000
8) Bilirubin Direk	Rp 30.000
9) Bilirubin Indirek	Rp 30.000

b Fungsi Jantung		
1) CK MB	Rp	100.000
2) LDH	Rp	50.000
c Lemak		
1) Trigliserida	Rp	30.000
2) Kolesterol	Rp	30.000
3) LDL Kolesterol	Rp	30.000
4) HDL Kolesterol	Rp	30.000
5) VLDL Kolesterol	Rp	30.000
6) Total Lipid	Rp	30.000
d Pankreas		
1) Amylase	Rp	100.000
2) Lypase	Rp	100.000
e Karbohidrat		
1) Glukosa S	Rp	15.000
2) Glukosa N/PP	Rp	25.000
f Ginjal		
1) Ureum	Rp	25.000
2) Creatinin	Rp	25.000
3) Asam Urat	Rp	30.000
4) Urea Clearance	Rp	40.000
5) Creatinin Clearance	Rp	35.000
3 Serologi		
a VDRL	Rp	40.000
b Widal (kualitatif)	Rp	10.000
c Widal (kuantitatif)	Rp	50.000
d TPHA	Rp	50.000
e Tes Kehamilan	Rp	15.000
f Hepatitis	Rp	35.000
g Tes HIV	Rp	100.000
h Tes Narkoba (3 parameter)	Rp	75.000
4 Urine		
a Urine Rutin (carik celup : makroskopis/mikroskopi)	Rp	25.000
b Sedimen	Rp	7.000
c Reduksi	Rp	7.000
d Protein	Rp	7.000
e Bilirubin	Rp	7.000
f Narkoba per parameter	Rp	35.000
g Esbach	Rp	25.000
5 Faeces		
a Faeces Rutin (eosin)	Rp	20.000
b Faeces (Metode Katoket)	Rp	20.000
c Benzidine test	Rp	60.000
6 Mikrobiologi (Mikroskopis)		
a Gram (GO)	Rp	35.000
b BTA (1 kali)	Rp	20.000
c BTA (3 kali)	Rp	50.000
d BTA LEPRAE	Rp	20.000
e Candida	Rp	15.000
f Jamur / KOH	Rp	15.000
g Malaria/filaria	Rp	25.000
h Trichomonas	Rp	15.000
i Amoeba	Rp	15.000
j Telur Cacing	Rp	15.000
7 Analisa Sperma	Rp	65.000
II Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		
1 Fogging DBD Swadana di Perusahaan per-Focus	Rp	3.000.000
2 Pengukuran dan Pengambilan sampel Mikrobiologi Udara	Rp	500.000
3 Pemeriksaan Audiometric	Rp	75.000
4 Pemusnahan sampah infeksius dengan incenerator/e	Rp	10.000
III RETRIBUSI PELAYANAN UPTD PUSKESMAS		
A 1 LABORATORIUM		
a Hematologi		
a) Darah Rutin Manual	Rp	25.000
b) Darah Rutin Lengkap (Hb.Leuco,trombo,ery,MCV)	Rp	40.000
c) Hemoglobin Fotometer	Rp	12.500
d) Jumlah Eritrosit	Rp	10.000

e) Jumlah Leukosit	Rp	10.000
f) Jumlah Trombosit	Rp	10.000
g) Hitung Jenis Leukosit	Rp	12.500
h) LED	Rp	15.000
i) Hematokrit	Rp	10.000
j) Golongan Darah	Rp	15.000
k) Waktu Perdarahan	Rp	10.000
l) Waktu Pembekuan	Rp	10.000
m) Rumpel Leed	Rp	10.000
n) Hb Sahli	Rp	7.000
b) Kimia Klinik		
a) Fungsi Hati		
1) SGOT	Rp	30.000
2) SGPT	Rp	30.000
3) GT	Rp	45.000
4) T.Protein	Rp	30.000
5) Albumin	Rp	30.000
6) Globulin	Rp	30.000
7) Bilirubin Total	Rp	30.000
8) Bilirubin Direk	Rp	30.000
9) Biliubin Indirek	Rp	30.000
b) Fungsi Jantung		
1) CK MB	Rp	100.000
2) LDH	Rp	50.000
c) Lemak		
1) Trigliserida	Rp	30.000
2) Kolesterol	Rp	30.000
3) LDL Kolesterol	Rp	30.000
4) HDL Kolesterol	Rp	30.000
5) VLDL Kolesterol	Rp	30.000
6) Total Lipid	Rp	30.000
d) Pankreas		
1) Amylase	Rp	100.000
2) Lypase	Rp	100.000
e) Karbohidrat		
1) Glukosa S	Rp	15.000
2) Glukosa N/PP	Rp	25.000
f) Ginjal		
1) Ureum	Rp	25.000
2) Creatinin	Rp	25.000
3) Asam Urat	Rp	30.000
4) Urea Clearence	Rp	40.000
5) Creatinin Clearence	Rp	35.000
c) Serologi		
a) VDRL	Rp	40.000
b) Widal (kualitatif)	Rp	10.000
c) Widal (kuantitatif)	Rp	50.000
d) TPHA	Rp	50.000
e) Tes Kehamilan	Rp	15.000
f) Hepatitis	Rp	35.000
g) Tes HIV	Rp	100.000
h) Tes Narkoba (3 parameter)	Rp	75.000
d) Urine		
a) Urin Rutin (carik celup : makroskopis/mikroskopi)	Rp	25.000
b) Sedimen	Rp	7.000
c) Reduksi	Rp	7.000
d) Protein	Rp	7.000
e) Bilirubin	Rp	7.000
f) Narkoba per parameter	Rp	35.000
g) Esbach	Rp	25.000

e	Faeces		
	a) Faeces Rutin (eosin)	Rp	20.000
	b) Faeces (Metode Katoket)	Rp	20.000
	c) Benzidine test	Rp	60.000
f	Mikrobiologi		
	1) Mikroskopis Gram (GO)	Rp	35.000
	2) Mikroskopis ZN (BTA) 1 x	Rp	20.000
	3) Mikroskopis ZN (BTA) 3 x	Rp	50.000
	4) Mikroskopis ZN (Lepra)	Rp	20.000
	5) Mikroskopis Candida	Rp	15.000
	6) Mikroskopis Jamur/Fungi	Rp	15.000
	7) Mikroskopis Malaria/ Filaria	Rp	25.000
	8) Mikroskopis Trichomonas	Rp	15.000
	9) Mikroskopis Amuba	Rp	15.000
	10) Mikroskopis Telur Cacing	Rp	15.000
g	Analisis Sperma		
	Analisis Sperma	Rp	65.000
2	RADIOLOGI		
	1) Thorax AP/PA	Rp	60.000
	2) Abdomen/ BNO	Rp	60.000
	3) Pelvis	Rp	50.000
	4) Ekstremitas Atas	Rp	50.000
	5) Ekstremitas Bawah	Rp	50.000
	6) Thorax AP + Lat	Rp	80.000
	7) Cranium AP + Lat	Rp	60.000
	8) Sinus Para Nasalis	Rp	60.000
	9) Vertebra AP + Lat	Rp	60.000
	10) Gigi	Rp	30.000
	11) Ultrasonografi	Rp	50.000
3	PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT		
a	Ekstraksi Gigi		
	1) Ekstraksi Gigi Sulung dengan Choraethyl	Rp	5.000
	2) Ekstraksi Gigi Sulung dengan Suntikan	Rp	10.000
	3) Ekstraksi Gigi Tetap	Rp	20.000
	4) Buka Jahitan	Rp	10.000
	5) Debridement	Rp	10.000
	6) Hecting 1-4 Jahitan	Rp	15.000
b	Penambalan / Tumpatan		
	1) Tambal tetap Gigi dengan Glass Lonomer	Rp	25.000
	2) Tambal tetap Gigi dengan Amalgam	Rp	20.000
	3) Tambal sementara Gigi dengan Eugenol	Rp	14.000
	4) Tambal sementara Gigi dengan Pulp Caping	Rp	30.000
c	Pembersihan Karang Gigi (Scaling)		
	1) Rawat Gusi/ Scaling Per Rahang	Rp	30.000
d	Lain- Lain		
	1) Alveolectomi Per Gigi	Rp	30.000
	2) Incisi Abses	Rp	75.000
4	RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAPPUSKESMAS		
a	Rawat Jalan	Rp	7.500
b	Tindakan Ringan :		
	bersihkan luka, ganti balut, spalk	Rp	5.000
c	Jahitan - 1 - 5	Rp	15.000
	- 6 - 10	Rp	20.000
	- 11 - 15	Rp	25.000
	- dst	Rp	40.000

d Tindakan Sedang :			
- Operasi Tumor Jinak Kecil	Rp	50.000	
- Cabut Kuku	Rp	25.000	
- Abses	Rp	25.000	
- Khitanan	Rp	100.000	
e Persalinan			
- Normal	Rp	600.000	
- Patologis ringan	Rp	750.000	poned
f Rawat Inap	Rp	100.000	per hari
g Tindakan Lain-Lain			
- Transfusi	Rp	-	
- Venaseksi	Rp	-	
- Sonde Hidung	Rp	10.000	
- Bilas Lambung	Rp	10.000	
- Fungsi Lumbal	Rp	10.000	
- Kateterisasi	Rp	10.000	
- Lavemen	Rp	10.000	
- Pungsi Ascites	Rp	15.000	
- Resusitasi	Rp	15.000	
- Nebulizer	Rp	25.000	
- Fototerapi	Rp	25.000	per hari
- Inkubator	Rp	25.000	
- EKG	Rp	40.000	
- Infant Warmer	Rp	25.000	
- Audiometri	Rp	50.000	
- Pemeriksaan IVA	Rp	25.000	
- Cryo	Rp	150.000	
h Keuring			
- Haji	Rp	20.000	
- Melanjutkan Pendidikan	Rp	5.000	
- PNS	Rp	5.000	
- Melamar Pekerjaan	Rp	5.000	
- SIM	Rp	5.000	
i Ambulance			
- Zona A	Rp	140.000	
- Zona B	Rp	150.000	
- Zona C	Rp	160.000	
- Zona D	Rp	170.000	
- Non Zona	Rp	70.000	
j Visum et repertum	Rp	50.000	



 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2016
 TAHUN : 28 Juni 2016

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah harian ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1.	21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 20.000 ,-
2.	71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 22.500 ,-
3.	106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 25.000 ,-
4.	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 30.000 ,-
5.	> 301 M ²	Rp. 40.000 ,-

Catatan: setiap hari diangkutnya

Asumsi ukuran dengan luas bangunan : tingkat kesejahteraan, semakin besar rumahnya maka akan semakin banyak sampahnya.

Biaya subsidi dng aspek keadilan, bangunan yg ukurannya kecil akan semakin murah.

- (2) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah mingguan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Tangga

No	Kategori	Luas Bangunan	Tarif/Bulan	
1.	Non Perumahan	< 21 M ²	Rp. 3.000,-	
		21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 5.000,-	
		71 M ² s/d 200 M ²	Rp. 10.000,-	
		201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 15.000,-	
		> 300 M ²	Rp. 20.000,-	
2.	Di Lokasi Perumahan			
		a. Perumahan Sederhana	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 3.000,-
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 5.000,-
	46 M ² s/d 70 M ²		Rp. 6.000,-	
	b. Perumahan Menengah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 6.000,-	
		36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 10.000,-	
		46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 12.500,-	
		71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 15.000,-	
		106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 17.500,-	
		> 201 M ²	Rp. 20.000,-	
	c. Perumahan Mewah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 10.000,-	
		36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 12.500,-	
		46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 17.500,-	
		71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 20.000,-	
		106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 30.000,-	
201 M ² s/d 300 M ²		Rp. 32.500,-		
	> 301 M ²	Rp. 35.000 ,-		

Catatan : seminggu diangkutnya

b. Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mall) :

No.	Jarak (KM)	Tarif/Ritase
1.	s/d 15	Rp. 150.000,-
	> 15 s/d 20	Rp. 200.000,-
	> 20 s/d 25	Rp. 225.000,-
	> 25 s/d 30	Rp. 250.000,-
	> 30 s/d 35	Rp. 300.000,-
	> 35	Rp. 350.000,-

c. Pertokoan, Perkantoran dan Restoran/rumah Tangga :

No.	Volume Sampah	Tarif/Bulan
1.	< 0,51 M ³ /hari	Rp. 25.000,-
	0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ /hari	Rp. 30.000,-
	> 0,75 M ³ /hari	Rp. 50.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp.30.000 ,- /M³.
- (4) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyediaan kontainer sampah ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ,- / Bulan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidental ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jarak (KM)	Volume	Tarif
1.	s/d 15	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 150.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 200.000,-
2.	> 15 s/d 20	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 200.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 250.000,-
3.	> 20 s/d 25	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 200.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
4.	> 25 s/d 30	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 250.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 350.000,-
5.	> 30 s/d 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 250.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 400.000,-
6.	> 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 450.000,-

Catatan: tergantung permintaan



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 Juni 2016

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No.	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Keterangan
		WNI	WNA	
A.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Gratis	Gratis	Seluruh jenis pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, tidak dipungut biaya (Gratis), hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".
1.	Kartu Keluarga			
2.	Kartu Tanda Penduduk			
3.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal/SKTT			
4.	Kartu Identitas Kerja/SKPLN			
5.	Kartu Penduduk Sementara/SKTS			
6.	Kartu Identitas Penduduk Musiman			
B.	Pelayanan	Gratis	Gratis	
1.	Akta Perkawinan			
a.	Pencatatan di dalam Kantor			
b.	Pencatatan di luar Kantor			
c.	Kutipan Kedua dst.			
2.	Akta Perceraian			
	Kutipan Kedua dst.			
3.	Akta Kematian			
	Kutipan Kedua dst.			
4.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak			
	Kutipan Kedua dst.			
5.	Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing			


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 Juni 2016

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	NAMA MAKAM	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Leuwi Sisir Telukjambe Barat	1. Pelayanan penguburan/ pemakaman terdiri dari :	
2.	Sumur Kondang Klari	a. Penggalian dan pengurugan	50.000,00
		b. Pembongkaran makam/pusara	100.000,00
		2. Sewa tempat pemakaman	
		a. Berasal dari daerah	500.000,00/ tahun
		b. Berasal dari luar daerah	1.000.000,00/ tahun
		c. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	1.000.000,00/ tahun
		d. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	25% dari keseluruhan biaya pemakaman
		3. Biaya pemakaman untuk jenazah anak- anak dikenakan biaya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jenis pelayanan yang dilaksanakan	

3. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
4. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
5. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 Juni 2016

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000 ,-
2.	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Station Wagon dan sejenisnya)	Rp. 2.000 ,-
3.	Mobil Barang pada ruas jalan/perlintasan jalan tertentu :	
3.1.	Pick Up/Box JBB Max: 5.000 kg (2 sumbu dan 4 ban)	Rp. 4.000 ,-
3.2.	Truk/Box JBB Max: 24.000 Kg (\geq 2 Sumbu dan \geq 6 Ban)	Rp. 6.000 ,-
3.3.	Kereta Gandeng/Kereta Tempelan 20 feet/40 feet	Rp. 10.000 ,-
4	Mobil Bis:	
4.1.	Bis Besar (Tempat Duduk \geq 55 Buah)	Rp. 4.000 ,-
4.2.	Bis Sedang (Tempat Duduk \geq 24 Buah)	Rp. 3.000 ,-
4.3.	Bis Kecil (Tempat Duduk \geq 10 Buah)	Rp. 2.000 ,-

Retribusi Parkir pada Area Khusus

No	Area Khusus	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	RSUD	Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Rp. 3.000,- Rp. 1.500,-
2.	Jl. Tuparev dan Jl. Kertabumi	Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)	Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 Juni 2016

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO (1)	URAIAN (2)	TARIF (3)
1.	Retribusi Atas Pemakaian tanah untuk pedagang musiman/ pikulan (emptykan ditetapkan per meter persegi (m ²) per satu hari	Rp. 250 ,-
2.	Retribusi atas pemakaian tanah untuk pedagang ternak potong : a. Kambing, biri-biri tiap ekor b. Sapi, Kerbau tiap ekor c. Ayam, Itik, Unggas tiap keramba karung yang jumlahnya tidak lebih dari 20 ekor	Rp. 1.000 ,- Rp. 7.500 ,- Rp. 2.000 ,-
3.	Retribusi atas pemakaian tanah untuk : a. Roda dorong/pikulan per satu hari b. Roda dorong/pikulan persatu bulan/abudemen c. Sepeda per satu hari	Rp. 1.000,- Rp. 30.000,- Rp. 1.000,-
4.	Besarnya retribusi atas pemakaian kios/Los per satu hari a. Lantai Dasar b. Lantai dua dan seterusnya c. Emplacement	Rp. 400 ,- Rp. 300 ,- Rp. 200 ,-

Keterangan :

1. Ketentuan mengenai pemakaian tanah untuk Roda Dorong/Pikulan hanya diperbolehkan bagi kepentingan usaha-usaha atau pedagang.
2. Retribusi atas pemakaian tanah untuk penempatan kendaraan di luar lingkungan pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran.
3. Retribusi untuk kios/los permanen dapat dipungut dengan cara abudemen.
4. Ketentuan mengatur tata cara abudemen di atas dengan Keputusan Bupati



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 Juni 2016

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

- A. Pengujian Berkala Pertama per 6 (enam) bulan:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Mobil Bus Besar, Mobil Barang Besar | Rp. 100.000,- |
| 2) Mobil Bus Kecil, Mobil Barang Kecil | Rp. 50.000,- |
| 3) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 80.000,- |
| 4) Kendaraan Khusus Besar | Rp. 95.000,- |
| 5) Kendaraan Khusus Kecil | Rp. 60.000,- |
| 6) Pembubuhan Nomor Uji | Rp. 25.000,- |
- B. Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya per 6 (enam) bulan :
- | | |
|--|--------------|
| 1) Mobil Bus Besar, Mobil Barang Besar | Rp. 50.000,- |
| 2) Mobil Bus Kecil, Mobil Barang Kecil | Rp. 40.000,- |
| 3) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 40.000,- |
| 4) Kendaraan Khusus Besar | Rp. 50.000,- |
| 5) Kendaraan Khusus Kecil | Rp. 40.000,- |
- C. Uji Emisi Gas Buang Per Pengujian :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) Bahan Bakar Bensin | Rp. 20.000,- |
| 2) Bahan Bakar Solar | Rp. 20.000,- |
- D. Kelengkapan Pengujian Berkala
- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Buku Uji | Rp. 20.000,- |
| 2) Tanda Uji (Sepasang) | Rp. 15.000,- |
| 3) Stiker Tanda Samping | Rp. 15.000,- |
- E. Penilaian Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor :
- | | |
|---|--------------|
| 1) Mobil Bus Besar, Mobil Barang Besar | Rp. 60.000,- |
| 2) Mobil Bus Kecil, Mobil Barang Kecil | Rp. 40.000,- |
| 3) Mobil Penumpang Roda 4 dan atau Roda 3, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan | Rp. 50.000,- |
| 4) Kendaraan Khusus Besar | Rp. 40.000,- |
| 5) Kendaraan Khusus Kecil | Rp. 50.000,- |
- F. Uji Emisi Gas Buang R4 dan atau Lebih, Kendaraan Perorangan, Operasional Dinas, Rental, Perusahaan Swasta, Antar Jemput Karyawan, Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Travel :
- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Pengujian Emisi Gas Buang | Rp. 20.000,- |
| 2) Buku Uji Emisi | Rp. 20.000,- |

G. Uji Emisi Gas Buang R2 dan R3, Kendaraan Bermotor Perorangan, Operasional Dinas, Rental, Perusahaan Swasta, Antar Jemput Karyawan, Angkutan Tidak Dalam Trayek, dan Travel :

- 1) Pengujian Emisi Gas Buang
- 2) Buku Uji Emisi

Rp. 10.000,-

Rp. 20.000,-



LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Juni 2016

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN

A. PEMERIKSAAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a. Hydrant kebakaran | Rp.30.000,-/titik |
| b. Springkler | Rp. 3.000,-/titik |
| c. Alarm sistem : | |
| 1. Otomatis | Rp. 3.000,-/titik |
| 2. Manual | Rp.10.000,-/titik |

B. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API RINGAN DAN BERAT

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a. Jenis Busa (FOAM) | |
| 1. 9 s/d 50 lt | Rp. 5.000,-/tabung |
| 2. 51 s/d 200 lt | Rp. 6.000,-/tabung |
| 3. Lebih dari 200 lt | Rp. 7.500,-/tabung |
| b. Jenis Co2 (Carbon Dioksida) | |
| 1. 1 s/d 10 kg | Rp. 5.000,-/tabung |
| 2. 11 s/d 30 kg | Rp. 6.000,-/tabung |
| 3. Lebih dari 30 kg | Rp. 7.500,-/tabung |
| c. Jenis Kimia (Dry Chemical Powder) | |
| 1. 1 s/d 10 kg | Rp. 5.000,-/tabung |
| 2. 11 s/d 30 kg | Rp. 6.000,-/tabung |
| 3. Lebih dari 30 kg | Rp. 7.500,-/tabung |
| d. Jenis Hallotron | |
| 1. 1 s/d 10 kg | Rp. 5.000,-/tabung |
| 2. 11 s/d 30 kg | Rp. 6.000,-/tabung |
| 3. Lebih dari 30 kg | Rp. 7.500,-/tabung |

C. PEMERIKSAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Mobil Pemadam | Rp. 50.000,-/unit |
| 2. Breathing Aparatus (alat bantu pernapasan) | Rp. 20.000,-/buah |

D. PEMERIKSAAN PERALATAN POMPA PEMADAM KEBAKARAN

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel | Rp.30.000,-/buah |
| 2. Pompa kebakaran dengan penggerak listrik | Rp.30.000,-/buah |
| 3. Pompa portable | Rp.20.000,-/buah |



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Juni 2016

**STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN
KAKUS**

1. Besarnya retribusi pemakaian Kamar Mandi/Kamar Kecil:
 - 1.1. Kamar Mandi Rp. 4.000,-
 - 1.2. Kamar Kecil dengan Kloset Rp. 3.000,-
 - 1.3. Kamar Kecil Rp. 2.000,-
 - 1.4. Toilet pada Unit *Mobile* Rp. 2.000,-

2. Penentuan besarnya tarif penggunaan mobil penyedotan tinja ditetapkan:
 - 1.1. Sampai dengan 1 (satu) M³ sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selebihnya tiap M³ dikenakan tarif sebagai berikut:
 - 1.1.1. Perusahaan Rp. 100.000,-
 - 1.1.2. Kantor-Kantor Pemerintahan Rp. 60.000,-
 - 1.1.3. Rumah Tinggal Rp. 50.000,-
 - 1.1.4. Badan-Badan Sosial dan yang bersifat Keagamaan Rp. 20.000,-
 - 1.2. Dalam klasifikasi ini ukuran dibawah 1 M³ dibulatkan keatas menjadi 1 M³.

3. Pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedotan tinja diwajibkan membuang Lumpur Tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan dikenakan retribusi ;
 - 4.1. Tangki ukuran 2,5 M³ kebawah Rp. 40.000,-
 - 4.2. Tangki ukuran 2,5 M³ keatas Rp. 80.000,-


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 6 Tahun 2016
 TANGGAL : 28 Juni 2016

No.	Uraian		Satuan	TERA		TERA ULANG	
				Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran /Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan
				Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Perteraan						
1.	UKURAN PANJANG						
	A.	Bahan dari Logam					
		a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
		b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
		c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000,-	-	8.000,-	-
		d. Ukuran Panjang Jenis					
		1. Salib Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		2. Blok Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		3. Mikrometer	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
		4. Jangka Sorong	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		6. Counter Meter	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
		7. Roll Tester	Buah	100.000,-	-	50.000,-	-
		8. Komparator	Buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a.	Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b.	Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c.	Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR						
	a.	Bentuk Silinder Tegak					
		1) Sampai dengan 500 KL	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
		2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:	KL				
		a) 500 KL pertama	KL	100.00,-	-	100.000,-	-
		b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.500,-	-	1.500,-	-

		c)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
		d)	Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	100,-	-	100,-	-
		e)	Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap 10 KL	KL				
		f)	Selebihnya dari 20.000 KL, setiap 10 KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL			KL	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal							
		1)	Sampai dengan 500 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		2)	Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	500 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL			KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Bentuk Silinder Datar							
		1)	Sampai dengan 10 KL	KL	200.000,-		200.000,-	
		2)	Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	10 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL			-	-	-	-	-

5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
		1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	KL	20.000,-	-	20.000,-	
		2) Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut:					
		a) 5 KL pertama	KL	20.000,-	-	20.000,-	-
		b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
		Bagian dari KL dihitung 1 KL	-	-	-	-	-
	b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
		1) Sampai dengan 50 KL	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		2) Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut:					
		a) 50 KL pertama	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-
		c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
		d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-
		e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-
		f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	KL	200,-	-	200,-	-
		g) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-
		Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a.	Labu Ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b.	Gelas Ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
7.	BEJANA UKUR						
	a.	Sampai dengan 50 L	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-

	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	50.000,-	-	30.000,-	-
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	f.	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	-	-	-	-	-
8.	METER TAKSI		buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER		buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM		buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER		Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER		Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER		Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER		Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS		Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT		Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1	Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
		1) Sampai dengan 25 m ³ /h	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
		2) Lebih dari 25 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:					
		a) 25 m ³ /h pertama	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
		b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
		c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
		d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
		Bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	-
	a.2	Meter Kerja	Buah	-	-	-	-
		Untuk setiap Jenis Media Uji					
		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-

			2)	Lebih dari 15 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:					
			a)	15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
			b)	Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
			c)	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
			d)	Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
				Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	300,-	-	500,-	-
		a.3		Pompa Ukur					
				Untuk setiap badan ukur	Buah	240.000,-	10.000,-	120.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR GAS								
	a.	Meter Induk							
		1)	Sampai dengan 100 m ³ /h		Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:						
		a)	100 m ³ /h pertama		Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		b)	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		m ³ /h	500,-	-	500,-	-
		d)	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		m ³ /h	200,-	-	200,-	-
		e)	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		m ³ /h	100,-	-	100,-	-

	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		-	-	-	-	-
	b. Meter Kerja						
	1)	Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2)	Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a)	50 m ³ /h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b)	Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
	c)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	150,-	-	150,-	-
	d)	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
	e)	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		m ³ /h	-	-	-	-
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
19.	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja						
	1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-

20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a.	Meter Induk					
		1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	30.000,-	15.000,-	30.000,-
		2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	60.000,-	30.000,-	60.000,-
	b.	Meter Kerja					
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	1.500,-	750,-	1.500,-
		2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	5.000,-	2.500,-	5.000,-
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	12.000,-	6.000,-	12.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR		Buah		1.000,-	500,-	1.000,-
22.	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA		Buah		10.000,-	5.000,-	10.000,-
23.	METER PROVER						
	a.	Sampai dengan 2.000 L		buah	100.000,-	-	100.000,-
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L		Buah	200.000,-	-	200.000,-
	c.	Lebih dari 10.000 L		buah	300.000,-	-	300.000,-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
24.	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji						
	a.	Sampai dengan 10 kg/min		Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-
	b.	Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
		1)	10 kg/min pertama	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-
		2)	Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500,-	-	500,-
		3)	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200,-	-	200,-
		4)	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100,-	-	100,-
		5)	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50,-	-	50,-

	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	-	-	-	-	-
26.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	d. Pra bayar					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	-	-	-	-
	2) 1 (satu) phasa	buah	-	-	-	-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c dan d	Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOP WATCH	Buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30.	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-

		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
32.	TIMBANGAN							
	a.	Sampai dengan 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a)	Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
		2)	Ketelitian halus (kelas II)					
		a)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
		c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
		d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
		3)	Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	b.	Lebih dari 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	c.	Timbangan ban berjalan						
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-

		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
		3)	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, b dan c.		Buah				
33.	a.	Dead Weight Testing Machine						
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b.	1)	Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		2)	Manometer minyak					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
		3)	Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		4)	Pressure Recorder					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS			Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-

35.	METER KADAR AIR						
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak,cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.		Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam		jam	2.500,-	-	2.500,-	-

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
C.	Biaya Tambahan			
1.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	2.500,-	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	7.500,-	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-	
3.	UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-	

	5.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	Buah	10.000,-	
	6.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	Buah	10.000,-	
D.	1.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis.	Kemasan	50.000,-	
	2.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-	


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGAL : 28 Juni 2016

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DAFTAR BIAYA PELATIHAN MEKANIK INDUSTRI (UNTUK INDUSTRI)

NO	JENIS PELATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (RP)				KETERANGAN
			1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	
	<u>TINGKAT DASAR</u>						
1	MESIN BUBUT	40 JP	3.500.000	5.200.000	9.300.000	12.100.000	- Biaya Pelatihan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material / bahan
2	MESIN MILLING	40 JP	4.000.000	6.200.000	9.300.000	12.100.000	
	<u>TINGKAT LANJUTAN</u>						
1	MESIN BUBUT	40 JP	4.000.000	7.200.000	11.300.000	13.100.000	- Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org
2	MESIN MILLING	40 JP	4.500.000	8.200.000	12.300.000	13.100.000	

DAFTAR BIAYA PELATIHAN LAS (UNTUK INDUSTRI)

N O	PROSES LAS	LAMA LATIHAN	MATERI LATIHAN	BIAYA LATIHAN (RP)					KETERANGAN
				1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	
	TINGKAT DASAR								- Biaya Pelatihan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material/bahan
1	LAS GAS (OAW)	40 JP	I, IF, 2F, 3F	3.200.000	5.150.000	7.900.000	10.700.000	13.650.000	
2	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	I, IF, 2F, 3F	3.400.000	5.350.000	8.200.000	11.050.000	13.950.000	
3	LAS CO2 (GMAW)	40 JP	I, IF, 2F, 3F	3.500.000	5.450.000	8.300.000	11.150.000	14.050.000	
4	LAS ARGON (GTAW)	40 JP	Dasar & IG	4.900.000	6.900.000	9.900.000	12.250.000	15.300.300	- Harga Proses Las FCAW =Harga GMAW + Rp.250.000 / Org
	TINGKAT LANJUTAN								- Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org
1	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	IG (Plat)	3.750.000	5.550.000	8.550.000	11.350.000	14.350.000	
2	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	2G (Plat)	3.750.000	5.550.000	8.550.000	11.350.000	14.350.000	
3	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	3G (Plat)	4.100.000	5.850.000	8.900.000	11.650.000	14.650.000	
4	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	4G (Plat)	4.100.000	5.850.000	8.900.000	11.650.000	14.650.000	
5	LAS CO2 (GMAW)	40 JP	IG (Plat)	3.950.000	5.750.000	8.750.000	11.550.000	14.550.000	
6	LAS CO2 (GMAW)	40 JP	2G (Plat)	3.950.000	5.750.000	8.750.000	11.550.000	14.550.000	
7	LAS CO2 (GMAW)	40 JP	3G (Plat)	4.300.000	6.150.000	9.200.000	11.850.000	14.850.000	
8	LAS CO2 (GMAW)	40 JP	4G (Plat)	4.300.000	6.150.000	9.200.000	11.850.000	14.850.000	
9	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	IG/2G (Pipa)	4.925.000	6.800.000	11.075.000	14.350.000	17.975.000	
10	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	3g/5g (Pipa)	5.775.000	11.200.000	13.625.000	17.600.000	22.225.000	

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA INDUSTRI

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG
1	LISTRIK INDUSTRI	120 JP	2.750.000	5.125.000	7.525.000	8.225.000
2	LISTRIK INDUSTRI	80 JP	2.250.000	4.125.000	6.075.000	6.725.000
3	LISTRIK INDUSTRI	40 JP	1.750.000	3.125.000	4.575.000	5.725.000
4	REWINDING MOTOR 3 FASA	40 JP	1.500.000	2.800.000	3.900.000	4.800.000
5	PLC DASAR	40 JP	1.500.000	2.450.000	3.750.000	4.800.000
6	PLC LANJUTAN	40 JP	1.500.000	2.450.000	3.750.000	4.800.000

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA MENJAHIT

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG	-	-	-
1	MENJAHIT GARMENT	40 JP	300.000	-	-	-
2	MENJAHIT SEPATU	40 JP	300.000	-	-	-
3	MENJAHIT CUSTOM MADE	240 JP	2.000.000			
4	MENJAHIT GARMENT	160 JP	1.000.000	-	-	-

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA TATA NIAGA

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG			
1	OPERATOR KOMPUTER	60 JP	600.000			

PROGRAM PELATIHAN SWADANA KEJURURUAN OTOMOTIF DI BLKI KARAWANG

KEJURUAN SPEDAMOTOR

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOPETENSI	JUMLAH JAM		JUMLAH	BIAYA
			TEORI	PRAKTEK		
1	SM 20 – 003 B	OVERHAUL ENGGINE	24 JP	56 JP	80 JP	RP. 800.000,-
2	SM 20 – 016 B	SYSTIM BAHAN BAKAR	4 JP	20 JP	24 JP	RP. 300.000,-
3	SM 50 – 011 B	SYSTIM PENGAPIAN	8 JP	24 JP	32 JP	RP. 350.000,-
4	SM 003 – 002 01	SYSTIM CVT	4 JP	24 JP	24 JP	RP. 350.000,-
5	SM 30 – 003 B	OVERHQUL KOPLING	6 JP	18 JP	24 JP	RP. 300.000,-
6	SM 50 – 006 B	PERBAIKAN SYSTIM STATER	4 JP	18 JP	22 JP	RP. 300.000,-

KEJURUAN MESIN BENSIN

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOPETENSI	JUMLAH JAM		JUMLAH	BIAYA
			TEORI	PRAKTEK		
1	OTO KR.02.003.01	OVERHAUL ENGGINE	24 JP	56 JP	80 JP	RP. 1200.000,-
2	OTO.KR 02.014.03	SYSTIM BAHAN BAKAR	8 JP	24 JP	32 JP	RP. 400.000,-
3	OTO.KR.05.011.03	SYSTIM PENGAPIAN	8 JP	24 JP	32 JP	RP. 450.000,-
4	OTO.KR 05.006.03	PERBAIKAN SYSTIM STATER	6JP	18 JP	24 JP	RP. 400.000,-

KEJURUAN MESIN DIESEL

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOPETENSI	JUMLAH JAM		JUMLAH	BIAYA
			TEORI	PRAKTEK		
1	OTO KR.02.003.01	OVERHAUL ENGGINE	24 JP	567 JP	80 JP	RP. 1400.000,-
2	OTO.KR 02.018.01	SYSTIM BAHAN BAKAR	4 JP	20 JP	24 JP	RP. 400.000,-
3	OTO.KR.05.006.03	PERBAIKAN SISTIM STATER	8 JP	24 JP	32 JP	RP. 450.000,-

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA